

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Home Industri Alif Percussion

Alif Percussion sebuah home industri yang berjalan di bidang pembuatan ala-alat musik rebana khususnya rebana hadroh modern maupun klasik. Sejarah berdirinya home industri ini didirikan oleh bapak Fathul Mu'in di tahun 2019 tepatnya di bulan november, beliau awalnya tidak ada kepikiran untuk membuat alat rebana karena dulunya dia juga seorang reseller rebana dari pengrajin rebana di jepara dari situ beliau tahu semua seluk beluk dari pembuatan hingga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan rebana modern dan klasik dari situ juga dia membutuhkan kurang lebih 6 bulan dari beliau pertama menjadi reseller dan waktu itu bertepatan dengan datangnya pandemi covid-19 dan di era pandemi itu justru permintaan bertambah banyak sampai sampai pengrajin rebana jepara kesulitan hingga dia berpikir untuk membuat alat-alat rebana sendiri dia merasa kalo di kudus itu harus ada pengrajin rebana, sebab bahan-bahan dari rebana itu sendiri kebanyakan dari kudus seperti kayu dan kulit rebana dan hadroh di kudus juga tak kalah banyak dan populer dari kota-kota lainnya dan yang kurang yaitu pengrajin rebana di kudus.⁴⁵

Bapak Fathul Mu'in merintis home industri ini yang beralamat di desa Karang Malang dengan bermodal uang 7.000.000 dia memulai membeli sebuah alat press buat kulit, juga kayu dan kulit kambing, beliau tidak juga membuat rebana saja ada juga bass jidor, tam, marawis, serta lain sebagainya setiap minggunya bisa membuat satu set alat-alat rebana lengkap dan sekarang dia sudah memiliki banyak reseller maupun pelanggan di berbagai Indonesia tidak mudah memang dia berjuang dari nol.

2. Jenis-jenis Alat Rebana yang Di Produksi di Home Industri Alif Percussion.

- a. Rebana
- b. Marawis
- c. Kendang Jaipong dan Kendang Duduk
- d. Bas
- e. Darbuka

⁴⁵ Hasil Wawancara Fathul Mu'in Oleh Penulis 23 Oktober 2022, Transkrip 1.

- f. Tam-Tam⁴⁶
 - g. Kendang Kempul
3. Letak Geografis Home Industri Alif Percusion
- Lokasi tempat home industri alif percusion ini berada di dukuh Karang Malang Lor Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, letak desa ini berada di utara kota kudus kurang lebih 10 km dari pusat kota kudus, letak tempat home industri ini berada di dalam gang atau utaranya dari muria batik kudus yang berada di desa karang malang kurang lebih 200 meter keutara di gang viola, letaknya di pinggir jalan sehingga bisa memudahkan akses jalan untuk para calon pembeli baik dari kota sendiri maupun luar kota.⁴⁷
4. Keunggulan Alat-Alat Dari Produk Home Industri Alif Percusion.
- a. Suaranya dijamin hampir sama dengan produk jebara.
 - b. Terjamin keawetannya.
 - c. Kuat dan tahan lama.
 - d. Finishing yang rapi.
 - e. Ada jaminan garansi.
 - f. Ada Free Tas.

B. Dekripsi Data Penelitian

1. Praktik Akad Jual Beli *istishna'* Pada Home Industri Alat Musik Rebana Alif Percusion.

Harta benda merupakan salah satu dari lima komponen kehidupan dalam hukum islam yang menduduki posisi yang sama yaitu kesemuanya harus di jamin keselamatannya. Disinilah eksistensi hukum islam memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan lima komponen ini.⁴⁸

Manusia dalam kehidupan sehari hari tidak lepas dari yang namanya bermuamalah seperti jual beli akad salam pada usaha rebana, sebab tidak semua orang memiliki usaha rebana. seperti yang terjadi di home industri alif percusion ini dimana beliau memiliki usaha rebana mempunyai beberapa masalah yang di hadapi dalam bermuamalah.

Usaha rumahan ini berdiri sejak tahun 2020 di masa pandemi yang sangat menyusahkan masyarakat. Awalnya usaha ini di bangun atas motivasi beliau yang melihat bahan bahan rebana semua dari kudus kok dari kudus tidak ada yang membuat rebana,

⁴⁶ Hasil Observasi Dari Brosur Rebana Alif Percussion Kudus.

⁴⁷ Hasil Wawancara Fathul Mu'in Oleh Penulis 23 Oktober 2022, Transkrip 1.

⁴⁸ Ali Yavie, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Terjau, 2003), 4.

dari situ beliau mendirikan usaha ini dari kecil kecilan untuk di jadikan sebagai usaha yang mana membantu beberapa orang di sekitar kawasan tersebut, ada 2 karyawan yang membantu usaha tersebut. dari sini pemilik membuat rebana dengan berbagai macam jenis untuk menyetok beberapa barang yang akan dijadikan pajangan ditoko pemilik. kemudian pengusaha menghitung berapa kira-kira uang yang akan digunakan untuk pembelian dari berbagai macam bahan baku pembuatan rebana semacam kayu dan kulit kambing betina, ronce, cat berwarna dan yang lainnya. Dalam hal proses pembuatan alat rebana ini, pemilik usaha di bantu oleh beberapa karyawan yang tidak tetap, dari sini pekerja memulai dari mengamplas kayu dan mengemal kulit kambing di bawah sinar lampu yang cukup panas. Bahan dasar kayu ini nantinya akan dibuat melingkar lalu setelah itu dihaluskan dengan diampelas menggunakan tangan, kayu yang sudah diampelas dipindahkan lagi dengan cara diukir dengan bentuk seperti bunga. Setelahnya untuk dijadikan alas pada rebana yaitu menggunakan dengan kulit kambing yang dibeli dari agen kulit Lalu kulit yang digunakan disini menggunakan kulit kambing betina di bagian punggung supaya suaranya bagus dan tidak cepat kendur.⁴⁹

Di saat pengiriman barang, penjual biasanya mengemas rebana dalam tas lalu di masukkan ke kotak yang besar sambil mengikatnya sekuat mungkin, setelahnya semuanya dikemas dengan hati-hati, penjual mengirimkan pesnannya menggunakan mobil pick up atau di bawa menggunakan motor lalu di bawa ke kantor ekspedisi pengiriman.

Pada pesanan yang dilakukan saat akad jual beli, konsumen bisa datang ke toko langsung atau lewat jalur online, biasanya konsumen bertanya dahulu harga satu setnya dan harga satuannya dan jenis rebananya kalo yang sudah berpengalaman biasanya bertanya dahulu tentang kayunya dan jenis roncenya. Setelah berdiskusi mengenai harga dan jenis konsumen bisa memesan dahulu atau kalo stock rebananya ada bisa langsung dibawa pulang. setelah melakukan pemesanan, penjual menjumlahkan barang yang dipesan dengan catatan dan pembeli juga mengetahui harganya dan menerima harga yang diberikan dan membrikan uang jaminan. Disepakati bahwa uang jaminan akan dibayarkan di muka pada jangka waktu yang telah disepakati bersama, namun agar uang jaminan tersebut dapat terlunasi di muka, maka konsumen hanya membayar setengahnya pada waktu itu dan telah melampaui

⁴⁹ Hasil Wawancara Fathul Mu'in Oleh Penulis 23 Oktober 2022, Transkrip 1.

tanggal yang telah disepakati meskipun barang yang dipesan sudah tersedia atau sudah ready untuk di antarkan ke pembeli.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktek jual beli *istishna* pada alat musik rebana di home industri Alif Percusion adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang di sampaikan calon pembeli pada bapak Fathul Mu'in (pemilik usaha).

Pertama Bapak Fathul Mu'in ada transaksi dengan Bapak Afif pembeli yang mau memesan satu set alat rebana dari luar kecamatan yang datang langsung ketoko menanyakan berapa harga satu setnya rebana dengan motif ukir, dan penjual menjawab memberikan harga 2.500.000 satu setnya dan penrajin juga menjelaskan kalo itu sudah lengkap dengan stick bas dan kecrek masing masing alat hadroh rebana itu ada 10 biji yang terdiri dari bas jidor, tam, darbuka, rebana, marawis, kecrek. Setelahnya pembeli pembeli setuju untuk memesan satu set alat rebana ukir dan menyakan berapa uang muka yang harus di bayarkan sebagai modal untuk membeli bahan, kemudian penrajin menjawab kalo di bayar separo gakpapa pak nanti kurangnya di bayar setelah barang jadi atau dibayar nanti semuanya setelah jadi tapi dengan syarat kalo barang sudah 1 bulan gak di ambil maka akan saya jual kembali, setelahnya pemebeli menyetujui hal tersebut, tapi disini pembeli hanya membawa uang 900.000 saja dan di iyakan oleh penjual dan nanti sisanya bisa di lunasi waktu barang sudah jadi.⁵⁰

Akad yang di lakukan oleh bapak Fathul Mu'in disini selaku pemilik *home industri* alat musik rebana kepada bapak Afif selaku pembeli. bapak Fathul mengatakan kalo “bapak Afif bisa membayar uang mukanya 1.500.000 dulu gakpapa nanti kurangnya bisa saat ketemuan kalo sudah jadi nanti saya kabarkan satu hari sebelumnya pak, nanti barangnya saya antarkan atau bapak ambil sendiri?”, dan pak Afif menjawab “ saya cuma membawa uang 900.000 gimana pak, nanti bapaknya saja yang mengantarkan ke rumah saya pak, nanti tak kasih nomer handponnya pak”

Kedua Bapak Udin pembeli yang memesan dua set rebana dari kecamatan sebelah yang menanyakan dahulu lewat chat biar di kasih gambar foto motif dan rebannya, setelahnya pembeli mendatangi langsung untuk ketertarikannya memesan rebana dengan dua set langsung yang satu polos dan yang satunya dengan motif juga menanyakan harga yang untuk pemesanan dua set ini, kemudian pengrajinnya memberikan harga kalo yang ukir

⁵⁰ Hasil Wawancara Afif Oleh Penulis 24 Oktober 2022, Transkrip 2.

2.500.000 dan bisa request dan yang polosan berharga 2.000.000 itu bisa request pengen di cat bagaimana, setelahnya pembeli menyakan perihal uang muka kalo semisal pesan dulu gak apa apa pak nanti uang mukanya 3 hari setelahnya, kemudian pengrajin mengiyakan soal uang muka tersebut, tapi setelah 3 hari uangnya belum juga di berikan namun di berikan semua setelah barang jadi.⁵¹

Begitu juga akad yang dilakukan oleh bapak udin disini dia memesan dua set rebana dengan dua jenis yang berbeda yang satu polosan dan yang satunya lagi ukiran, dan dia memberikan janji yang untuk memberikan uang mukanya 3 hari setelahnya tetapi setelahnya dia tidak memberikan uang mukanya tapi di bayar setelah barang jadi semuanya.

Pembeli ataupun pemesan pembayaran uang muka di lakukan dengan membayar setengah dahulu dengan kurangnya nanti setelah barang sudah jadi.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Jual Beli *Istishna* Pada Home Industri Alat Musik Rebana Alif Percusion.

Jual beli ialah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang berarti seseorang tidak bisa hidup tanpa melakukan jual beli. Maka di dalam agama islam menetapkan kegiatan jual beli sebagai kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Seseorang tidak bisa terlepas dari kegiatan yang namanya jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang artinya jual, atau mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Dalam akad disini pembeli sangat senang karena jika barang yang tidak sesuai bisa komplain atau bisa di ganti dengan yang baru dan si penjual juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan tidak merugikan satu sama lain dan barangnya juga akan terkenal dengan kualitasnya

Kenapa beliau suka menggunakan akad *istishna*' seperti yang di jelaskan oleh bapak Fathul Muin:

“sudah kebiasaan dari lama kalo pengrajin rebana itu menggunakan akad *istishna* selain enak di pembeli juga bisa di buat peningkatan kualitas dari barang yang sudah di produksi bagi penjual juga ketika kita menggunakan akad salam jual bisa buat modal dulu buat beli kayu dan kulit

⁵¹ Hasil Wawancara Udin Oleh Penulis 24 Oktober, Transkrip 3.

serta yang lainnya juga menggunakan akad *istishna'* itu fleksibel dan sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan pembeli gimana enakya meskipun kadang pembeli suka tidak sesuai dengan hari yang ditentukan bersama tapi itu alasannya dapat di maklumi dari pada tidak dibayar sama sekali mending saya terima saja dan sebagai pembelajaran juga”⁵²

Dalam melaksanakan akad *istishna'* baik penjual dan pembeli itu sama sama di enakan dan bisa fleksibel dalam akad pembayarannya juga dalam penyerahan barang dan kesesuaian barang bisa di sepakati bersama dan memiliki keuntungan masing-masing meskipun akad pembayaran tidak sesuai akad yang sudah ditentukan tapi pemilik usaha sudah memasrahkan saja dari pada tidak dibayar sama sekali.

Dari pembeli juga seperti yang disampaikan oleh bapak udin selaku pembeli alat rebana

“saya melakukan ingkar janji transaksi juga ada alasannya mas karena uang yang seharusnya sudah cair tidak bisa di cairkan dari sekolah sebab saya membeli itu menggunakan uang sekolahan untuk kegiatan ekstrakurikuler itu juga saya sudah mengkonfirmasi ke penjualnya dan dia bilang gakpapa dan harus dilunasi waktu pengambilan barang”⁵³

Dari kesimpulan transaksi di atas maka pembeli bisa dikatakan rugi karena dari penjual tidak melunasi pembayaran yang sudah disepakati bersama. Oleh karenanya harus ada konfirmasi dari pembeli ke penjual dan disertai alasannya meskipun pada akhirnya dibayarkan semua oleh pembeli supaya tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktik Akad Jual Beli *Istishna'* Pada Home Industri Alat Musik Rebana Alif Percusion

Pada pesanan yang dilakukan saat akad jual beli, konsumen bisa datang ke toko langsung atau lewat jalur online, biasanya konsumen bertanya dahulu harga satu setnya dan harga satuannya dan jenis rebananya kalo yang sudah berpengalaman biasanya bertanya dahulu tentang kaayunya dan jenis roncena. Setelah berdiskusi mengenai harga dan jenis konsumen bisa memesan dahulu atau kalo stock rebannya ada bisa langsung dibawa pulang.

⁵² Hasil Wawancara Fathul Mu'in Oleh Penulis 23 Oktober 2022, Transkrip 1.

⁵³ Udin, Wawancara Oleh Penulis, 24 Oktober 2022, Wawancara 3, Transkrip

setelah melakukan pemesanan, penjual menjumlahkan barang yang dipesan dengan catatan dan pembeli juga mengetahui harganya dan menerima harga yang diberikan dan membrikan uang jaminan. Disepakati bahwa uang jaminan akan dibayarkan di muka pada jangka waktu yang telah disepakati bersama, namun agar uang jaminan tersebut dapat terlunasi di muka, maka konsumen hanya membayar setengahnya pada waktu itu dan telah melampaui tanggal yang telah disepakati meskipun barang yang dipesan sudah tersedia atau sudah ready untuk di antarkan ke pembeli.⁵⁴

Adapun rukun dari akad jual bel yang dikemukakan oleh jumbuh ulama⁵⁵

- a. Adanya seseorang yang bertransaksi atau Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* atau perkataan (lafal ijab dan qabul).
- c. Adanya suatu barang yang bisa diperjual belikan.
- d. Ada alat pertukaran dari suatu yang barang yang dibeli.

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan suatu kegiatan tukar menukar atau saling memberi, yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu yang disebut sebagai rukun disini adalah suatu perkataan atau kegiatan yang menunjukkan kerelaan dengan adanya pertukaran antara kedua belah pihak yang memiliki harta, baik sebuah perkataan ataupun kegiatan.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Akad (ijab qabul)

Akad adalah hubungan antara ijab dab qabul yang di sahkan oleh hukum islam yang memunculkan suatu hukum terhadap pelaku yang melakukannya. belum dikatakan jual beli itu bisa sah sampai adanya izin dan qabul

Yang disebut dengan ijab dalam pengertian akad ialah ungkapan atau perkataan kesengajaan untuk mengadakan suatu perikatan (akad) oleh salah satu pihak yang biasa disebut dengan orang pertama. sedangkanyang dimaksud qabul ialah ungkapan atau kalimat yang menggambarkan suatu keinginan kepihak lain, biasa disebut dengan pihak kedua, untuk menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Sedangkan pengertian akad itu sendiri sesuai dengan buku ke 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang akad

⁵⁴ Hasil Wawancara Fathul Mu'in Oleh Penulis 23 Oktober 2022, Transkrip 1.

⁵⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001),

Bab 1, ketentuan umum Pasal 20(1) yang berbunyi: akad adalah suatu perjanjian dalam suatu perikatan antara dua atau beberapa pihak. melakukan atau tidak melakukan perbuakam suatu hukum. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, namun jika tidak memungkinkan seperti tunawicara atau yang lain, ijab diperbolehkan dengan korespondensi yang mengandung arti ijab dan qabul.

2) Orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

Para pihak yang melakukan akad yang dianggap mampu bertindak sesuai dengan hukum (*mukallaf*). jika dia tidak bisa walinya harus menggantikannya. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak dibawah umur yang tidak secara langsung mengadakan mukallaf. Hukumnya ialah batal.

3) *Mauqud Alaih* (Obyek Akad) Obyek akad itu harus memenuhi syarat:

- a. Tergambarkan harta.
- b. Barang yang bertuan.
- c. Bernilai harta menurut syariat.

Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

Syarat-syarat dalam jual beli menurut mazhab Syafi'iyah. Syarat yang berkaitan dengan aqid

- a. Al-rusyid, yakni baligh, berakal dan cakap hukum.
- b. Tidak dipaksa.
- c. Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis.
- d. Tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang.

mazhab Syafi'iyah menentukan dua kelompok pepersyaratan yang terkait dengan ijab dan qabul serta yang berkaitan dengan suatu akad jual beli sebagai berikut:

Pertama syarat yang berkaitan dengan ijab qabul atau shighat akad:

- a. Adanya suatu pembicaraan antara kedua belah pihak yang ber akad (khitabah).
- b. Orang pertama yang menyatakan kepeminatan barang yang akan dijual dan harganya.
- c. Qabul disetujui oleh pihak kedua (mukhathab).
- d. Antara kedua belah pihak yang berijab dan qabul tidak terputus dengan perbincangan yang lain.
- e. Kalimat yang qabul tidak boleh di rubah dengan qabul yang lainnya.
- f. Terdapat persetujuan anantara yang berijab dan qabul.

- g. Shighat akad tidak tergantung dengan sesuatu yang lainnya.
- h. Tidak ada batas waktu yang bisa ditentukan.

Kedua ialah syarat yang berkaitan dengan obyek ada empat yaitu:

- a. Barangnya tidak boleh najis wajib suci.
- b. Bisa diberikan ke orang dan diterima.
- c. Barangnya harus yang bermanfaat menurut agama islam.
- d. Barangnya harus milik sendiri dan bukan milik orang lain atas kuasanya.
- e. Barangnya bisa berupa materi dan bisa terlihat jelas sifatnya.⁵⁶

Jadi dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa yang dilakukan oleh bapak fathul muin selaku pemilik home industri Alif Percussion sudah memenuhi syarat akad jual beli salam karena dari syaratnya sudah terpenuhi dari yang berakal dan sudah balig, tidak ada unsur pemaksaan, dan sesama umat islam. Dan dari segi obyek yang berkaitan juga sudah terpenuhi dari yang unsur tidak haram dan sampai sifat-sifatnya yang dinyatakan secara jelas dan terbuka.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli *Istishna'* Pada Home Industri Alat Musik Rebana Alif Percusion.

Salah satu kegiatan muamalah dengan manusia lainnya adalah jual beli. Para ulama bersepakat bahwa jual beli di perbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lainnya. *Istishna'* akad yang banyak digunakan pada akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yaitu akad jual beli *istishna'* pada alat musik rebana. Rebana sebagai faktor produksi, karena sebagian kegiatan ekonomi berasal dari jual beli rebana ini. Ada yang membuat alat musik rebana sendiri dan ada juga yang borongan ketika kehabisan stok. namun khususnya di home industri ini yang peneliti teliti, sebagian besar disini hanya membeli bahan mentahnya saja satu persatu, kemudian mengambilnya satu persatu semisal kayu, dan kulit, dan kemudian dibantu oleh karyawannya untuk menggabungkan semua bahannya menjadi satu alat rebana.

Di antara hubungan antar manusia dalam bermasyarakat tersebut ialah menyangkut jual beli atau berdagang dengan masyarakat lainnya, salah satunya adalah salam yang dilakukan oleh bapak faung ini, supaya akad jual beli salam bisa di lakukan,

⁵⁶ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemorer*, 27-28.

maka para pihak yang mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya

Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu semuanya menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah SWT, dan jangan lah dia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. jika tidak ada dua orang lelaki, maka (

boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi bisa mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keragu-raguanmu, (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu sesuatu yang kafasiakan pada dirimu. dan bertaqwalah kepada Allah: Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS Al-Baqarah (2) ayat 282).⁵⁷

Ayat di atas sebenarnya berbicara tentang jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Namun dari beberapa hadits ada yang menunjukkan bahwa ayat tersebut juga dijadikan untuk dasar dalam keabsahannya akad salam tersebut. Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitannya ayat tersebut dengan transaksi jual beli *Beli istishna'*. Hal ini jelas dari ungkapannya beliau: "saya yakin bahwa jaminan untuk jangka waktu tertentu telah diridhoi oleh Allah SWT dalam kitab-Nya dan diridhoi-Nya. Kemudian ia membaca ayat dalam artian diatas.

Ayat di atas sebenarnya berbicara tentang jual beli dengan pembayaran tangguh. Akan tetapi, beberapa hadits menunjukkan bahwa ayat tersebut juga dipakai untuk landasan kebolehan akad *istishna'*.

Dalil disahkannya jual beli akad *istishna'* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas R.A berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

⁵⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 282, AlQur'an Dan Terjemahan Bi Rosmi Utsmani.

Artinya: “Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau” (HR. Muslim)⁵⁸

Hadis diatas menerangkan bahwa nabi Muhammad SAW memesan agar dibuatkan sebuah cincin dari perak, perbuatan nabi ini menjadi bukti bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang diperbolehkan.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah di bahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak jenisnya salah satunya yaitu akad jual beli *istishna'*.⁵⁹ jual beli model *istishna'* atau bisa disebut dengan jual beli pesanan dalam hukum islam itu di perbolehkan dalam hadis yang di riwayatkan imam bukhari dan ibn abbas, nabi Muhammad SAW bersabda: “barang siapa yang melakukan akad salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang sesuai dan timbangan yang pas untuk jangka waktu yang di ketahui”⁶⁰

Sebagai mana yang di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai jual beli *istishna'* pada alat musik rebana di *home industri* Alif Percussion yang sudah di jelaskan diatas, maka terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang termasuk dalam kegiatan jual beli *istishna'* tersebut.

Dalam jual beli *istishna'* terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi sebagai berikut:

1. Rukun *Istishna'*

Menurut pendapat ulama madzhab al-hanafi rukun-rukun dalam *istishna'* antara lain:

a. Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustasni'* (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang

⁵⁸ Kitab, *Kitab Shahih Bukhari*, No 2381..

⁵⁹ Saprida, “Akad Dalam Transaksi Jual Beli,” *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 127.

⁶⁰ Fatwa, *Fatwa DSN-MUI* No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

diistilahkan dengan sebutan *shani'* (الصانع).⁶¹

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

b. Objek *Istishna'*

Barang yang diadakan atau disebut dengan *al-mahal* adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang. Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, NO 6 tentang jual beli *istishna* yaitu:

- 1) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 2) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

⁶¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 126.

- 6) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang sampel.⁶²

c. Shighat (ijab qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi seperti kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya, atau akad akan batal demi hukum karena kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

2. Syarat-syarat *istishna'*

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:⁶³

- a. bai *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. bai *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dipesan.
- c. dalam bai *istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- d. pembayaran dalam bai *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.⁶⁴

jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun tentang penyerahan barang menurut para ulama memiliki beberapa pendapat sebagai berikut:

⁶² Fatwa, *Fatwa DSN-MUI* No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

⁶³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 97.

⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), BAB V Bagian Ketiga Tentang Bai' Istishna Pasal 104 -108.*

- a. Imam Hanafi menetapkan bahwa batas waktu pengiriman barang menjadi satu bulan, untuk beberapa penundaan, tidak lebih dari tiga hari setelah barang dikirim. Akan tetapi jika penjual menunggak sebelum waktu tunda habis, maka salam mencapai kedewasaan.
- b. Menurut Imam Syafi'i penundaan dalam akad salam dapat dilakukan segera dan bisa juga tertunda.
- c. Menurut Imam Maliki penundaan barang tidak boleh kurang dari 15 hari.⁶⁵ Menurut pengamatan dari peneliti, jual beli alat musik rebana di Home Industri Alif Percussion pada umumnya dilakukan oleh para pemilik home industri tersebut, sehingga mereka sepakat untuk mengikuti peraturan jual beli yang merupakan hukum yang disepakati bersama. Mengingat agama Islam adalah agama yang bisa dikemanakan saja, maka segala hukum apapun yang menghambat kemajuan masyarakat dan keadilan yang pasti maka harus dihindari dengan tidak menyimpang dari fitrah atau apa yang sudah di perintahkan oleh Allah.

Dari semua analisis yang telah dijelaskan di atas, akad *istishna'* dilakukan secara langsung dan tidak langsung terhadap jual beli alat musik rebana di Home Industri Alif Percussion. Peneliti mengemukakan sebagian analisisnya yaitu bahwa seseorang harus melihat dulu batasan-batasan dalam melakukan kegiatan jual beli pesanan *istishna'* ini dan perlu di perjelaskan kapan waktu pembayaran uang muka yang akan dibayarkan pada diawal kontrak. Keterangan tersebut setidaknya sudah sesuai dengan Pasal 103 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: "Pembayaran barang dalam Bai' Salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang sudah disepakati". Dalam hal pembayaran sebagaimana yang telah dimaksudkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 103 tersebut, pembayaran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam hal jual beli rebana di Home Industri Alif Percussion, dimana pembeli hanya membayarkan setengah dari uang muka yang harus di bayarkan itu pun di kemudian hari setelah barangnya samapai baru di bayarkan, pembayar yang seperti ini adalah dianggap hutang.

⁶⁵ Saprida, "Akad Dalam Transaksi Jual Beli." 127.

Dan adapun akad obyek *istishna'* disini yaitu rebana, pembeli juga sudah melihat secara langsung kualitas dan kuantitas dari obyek tersebut dan sudah mencoba sendiri, hanya saja di akad pembayarannya pada uang muka yang dilakukan pada pembeli dimana yang seharusnya dibayarkan secara tunai pembeli hanya membayar secara setengahnya saja dan ada juga yang tidak dibayar sesuai dengan tenggat waktu pembayaran yang sudah disepakati bersama di awal. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 104 sampai pasal 108 dijelaskan bahwa dalam jual beli *istishna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan apabila salah satu unsur ini tidak jelas maka akad *istishna* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui.⁶⁶ Pembayaran harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati, sedangkan dalam praktek jual beli rebana di home industri alif percussion ini dimana pembeli membayar uang muka hanya setengahnya dan itupun tidak dilunasi dikemudian hari sampai jatuh tempo, dan tidak dibayar sesuai dengan tenggat waktu yang sudah di sepakati diawal dengan ini pada pembayaran yang dilakukan bersifat hutang.

⁶⁶ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 78-79.